



INSENTIF PAJAK DAN KEBERLANJUTAN UMKM: PERAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Jesika¹, Rusdy Setiawan²

^{1,2}Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Tarakan, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima 20 Juni, 2025

Direvisi 25 Juni, 2025

Diterbitkan 30 Juni, 2025

Keyword:

Tax incentives

Msmes

Business sustainability

Taxpayer compliance

Pls-sem

ABSTRACT

This study investigates whether taxpayer compliance mediates the relationship between perceived tax-incentive utilization and business sustainability among formally registered micro, small and medium enterprises in Tarakan, Indonesia. A cross-sectional survey of owners and managers was analysed using partial least squares structural equation modelling. Tax-incentive utilization was operationalized through understanding, information access, and satisfaction, while business sustainability reflected turnover, customer development, and continuity of planning. The results show that perceived utilization is positively related to both business sustainability and taxpayer compliance. However, compliance is not directly related to sustainability after incentive utilization is considered and does not mediate the relationship. The findings suggest that administrative compliance and productive business outcomes may develop through parallel rather than sequential pathways. The novelty lies in testing compliance as an institutional conversion mechanism between fiscal relief and short- to medium-term business viability in a peripheral emerging-economy setting. Policy should combine accessible tax relief with stronger links to finance, procurement, certification, training, and market access. Because the design is cross-sectional and based on purposive self-reports, the results should be interpreted as exploratory associations rather than causal effects.

Corresponding Author:

Jesika,
Universitas Borneo Tarakan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Tarakan, Indonesia

Pendahuluan

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan fondasi penting perekonomian Indonesia karena mencakup sebagian besar unit usaha, menyerap tenaga kerja, serta menyediakan jalur masuk bagi pendapatan rumah tangga dan kewirausahaan. Peran tersebut semakin penting di luar pusat metropolitan, ketika ketahanan ekonomi lokal bertumpu pada perdagangan, jasa, pengolahan pangan, dan usaha rumah tangga. Laporan pemerintah yang digunakan dalam penelitian sumber menyebutkan bahwa UMKM memberikan kontribusi besar terhadap produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja nasional (Ekon.go.id, 2022). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 juga menegaskan posisi UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional (Pemerintah Indonesia, 2008).

Di balik peran tersebut, banyak UMKM beroperasi dengan margin tipis, cadangan likuiditas terbatas, akses pembiayaan formal yang rendah, dan kapasitas administrasi yang belum kuat. Beban pajak dan biaya kepatuhan dapat menjadi berarti ketika omzet berfluktuasi. Kebijakan insentif pajak karena itu memiliki dua tujuan: mengurangi tekanan jangka pendek terhadap usaha dan mendorong pelaku usaha tetap berada dalam sistem formal. Penerapan tarif pajak penghasilan final UMKM sebesar 0,5 persen mencerminkan upaya menyederhanakan kewajiban sekaligus menurunkan biaya formalitas (Pemerintah Indonesia, 2018; Pemerintah Indonesia, 2022).

Akan tetapi, keberadaan insentif secara hukum tidak sama dengan pemanfaatan yang efektif. Pelaku usaha



harus mengetahui fasilitas yang tersedia, memahami persyaratan, memperoleh informasi yang dapat dipercaya, serta menilai manfaatnya sebanding dengan usaha administratif yang diperlukan. Kajian sistematis menunjukkan bahwa hasil insentif pajak pada usaha kecil berbeda menurut sumber daya perusahaan, kapasitas institusi, desain kebijakan, dan kemampuan mengubah kelonggaran fiskal menjadi investasi produktif (Lynch et al., 2026b). Insentif dapat menambah arus kas dan mengurangi kendala pembiayaan, tetapi manfaatnya tidak seragam dan dapat bergantung pada kondisi kelembagaan (Fang et al., 2026; Huang et al., 2026; Li et al., 2026; Bayong et al., 2026).

Literatur Indonesia juga memperlihatkan dua jalur yang sering dibahas secara terpisah. Jalur pertama menghubungkan insentif pajak dengan keberlangsungan usaha karena penghematan pajak dapat digunakan untuk modal kerja, persediaan, tenaga kerja, pemasaran, dan perencanaan usaha (Budiman et al., 2020; Rahayu et al., 2021; Rizqia, 2023). Jalur kedua menghubungkan insentif dengan kepatuhan karena beban yang lebih terjangkau, informasi yang lebih jelas, serta pelayanan yang lebih baik dapat mendorong pembayaran dan pelaporan pajak (Achmad Al & Apriyanti, 2021; Andreansyah & Farina, 2022; Jelita et al., 2023). Bukti adanya dua hubungan tersebut belum otomatis menunjukkan bahwa kepatuhan menjadi mekanisme yang menyalurkan manfaat insentif kepada kinerja usaha.

Kota Tarakan menjadi konteks yang relevan untuk menilai persoalan tersebut. Data administratif lokal memperlihatkan pertumbuhan jumlah UMKM dari 13.385 unit pada 2020 menjadi 26.517 unit pada 2023. Jumlah usaha yang memiliki Nomor Induk Berusaha juga bergerak cukup dinamis dan menunjukkan adanya agenda formalisasi yang aktif. Namun, formalisasi belum selalu disertai pemahaman fasilitas pajak, akses informasi, dan kepuasan atas manfaat insentif. Pelaku usaha dapat patuh dalam pembayaran dan pelaporan tanpa mengalami peningkatan pelanggan, omzet, atau kapasitas perencanaan pada periode yang sama.

Permasalahan utama penelitian ini adalah apakah kepatuhan wajib pajak berfungsi sebagai jalur konversi kelembagaan antara pemanfaatan insentif pajak dan keberlanjutan usaha. Kepatuhan secara teoritis dapat meningkatkan legitimasi, mengurangi risiko sanksi, memperbaiki pencatatan, dan membuka akses terhadap pembiayaan atau program pemerintah. Namun, manfaat tersebut hanya muncul apabila status formal benar-benar terhubung dengan peluang ekonomi. Ketika akses terhadap pembiayaan, pengadaan, sertifikasi, pelatihan, atau pasar masih lemah, kepatuhan dapat berkembang sebagai keluaran administratif tanpa menjadi pendorong langsung keberlanjutan usaha (Febriyanti et al., 2026; Hamann, 2026; Koizumi, 2026).

Penelitian ini bertujuan menguji hubungan pemanfaatan insentif pajak dengan keberlanjutan usaha UMKM dan kepatuhan wajib pajak, hubungan kepatuhan dengan keberlanjutan usaha, serta peran mediasi kepatuhan. Kontribusinya terletak pada pengujian jalur kepatuhan secara langsung dalam satu model, penggunaan konteks ekonomi perkotaan perifer, dan penafsiran hasil mediasi yang tidak signifikan sebagai batas empiris terhadap asumsi bahwa formalisasi otomatis berubah menjadi manfaat produktif. Karena data bersifat potong lintang, menggunakan sampel purposif, dan berasal dari persepsi responden, seluruh hasil ditafsirkan sebagai hubungan eksploratif, bukan pengaruh kausal.

Tinjauan Pustaka

Insentif Pajak dan Keberlanjutan Usaha UMKM

Perspektif pelanggaran sumber daya menjelaskan bahwa penurunan kewajiban pajak dapat mempertahankan dana internal yang dibutuhkan untuk persediaan, upah, pembayaran utang, pengembangan produk, dan ekspansi pasar. Mekanisme ini penting bagi usaha kecil yang sulit memperoleh pembiayaan eksternal dan sensitif terhadap gangguan arus kas. Dalam teori pembangunan, insentif fiskal dapat mendorong investasi dan aktivitas produktif ketika sumber daya swasta terbatas (Sukirno, 2009). Namun, penelitian ini tidak mengukur besarnya penghematan pajak atau alokasi dananya, sehingga mekanisme pelanggaran sumber daya digunakan sebagai dasar teoritis, bukan mediator yang diamati.

Bukti empiris menunjukkan bahwa keringanan pajak dapat mendukung investasi, transformasi organisasi, dan kelangsungan usaha melalui likuiditas dan kelonggaran pembiayaan, terutama pada perusahaan yang menghadapi kendala dana (Fang et al., 2026; Huang et al., 2026; Li et al., 2026). Di Indonesia, pemanfaatan insentif selama masa tekanan ekonomi berhubungan dengan kemampuan UMKM mempertahankan operasi (Budiman et al., 2020; Rahayu et al., 2021). Meski demikian, hasil kebijakan tetap dipengaruhi kemampuan manajemen, kondisi pasar, dan dukungan institusi. Oleh karena itu, yang diharapkan berhubungan dengan keberlanjutan bukan sekadar keberadaan aturan, melainkan pemanfaatan insentif yang dipahami, dapat diakses, dan dinilai bermanfaat.

H1: Pemanfaatan insentif pajak berhubungan positif dengan keberlanjutan usaha UMKM.



Insentif Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Keputusan untuk patuh tidak hanya ditentukan oleh ancaman pemeriksaan dan sanksi, tetapi juga oleh persepsi mengenai keadilan, keterjangkauan, kemudahan, dan kualitas pelayanan. Beban yang lebih rendah memperkecil keuntungan finansial dari ketidakpatuhan, sedangkan prosedur dan informasi yang jelas mengurangi biaya kognitif serta administratif. Insentif pajak dengan demikian membawa sinyal ekonomi dan institusional bahwa pemerintah menyediakan jalur yang lebih proporsional bagi usaha kecil untuk memasuki sistem formal.

Penelitian kepatuhan mutakhir menekankan peran moral pajak, kesiapan wajib pajak, pengetahuan, pelayanan, dan kepercayaan institusional (De La Feria & Tran, 2026; Elhassan et al., 2026; Thi et al., 2026). Bukti Indonesia menunjukkan hubungan positif antara insentif, kualitas pelayanan, pemahaman, kesadaran sanksi, dan kepatuhan UMKM, meskipun hasilnya dapat berbeda menurut konteks usaha dan kualitas implementasi (Achmad Al & Apriyanti, 2021; Andreansyah & Farina, 2022; Jelita et al., 2023; Tohari et al., 2026; Yandhi et al., 2026). Karena konstruk pemanfaatan dalam penelitian ini memuat pemahaman dan akses informasi, skor yang lebih tinggi diharapkan bergerak searah dengan disiplin pembayaran dan pelaporan.

H2: Pemanfaatan insentif pajak berhubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan dan Keberlanjutan Usaha

Kepatuhan dapat mendukung keberlanjutan melalui legitimasi, ketertiban pencatatan, pengurangan risiko sanksi, dan kredibilitas di hadapan bank, pemasok, pemerintah, serta mitra usaha. Kepatuhan juga dapat mencerminkan disiplin manajerial yang berhubungan dengan perencanaan dan pengendalian usaha. Meskipun demikian, hubungan tersebut tidak selalu segera terlihat. Kewajiban administratif memiliki biaya, sedangkan manfaat status formal dapat baru muncul setelah usaha memperoleh akses nyata terhadap pembiayaan, kontrak, sertifikasi, dan pasar.

Apabila program publik dan peluang ekonomi tidak terhubung dengan status patuh, kepatuhan dapat tetap penting secara hukum tanpa meningkatkan omzet atau pelanggan dalam jangka pendek. Dengan demikian, hubungan kepatuhan dan keberlanjutan harus diuji, bukan diasumsikan.

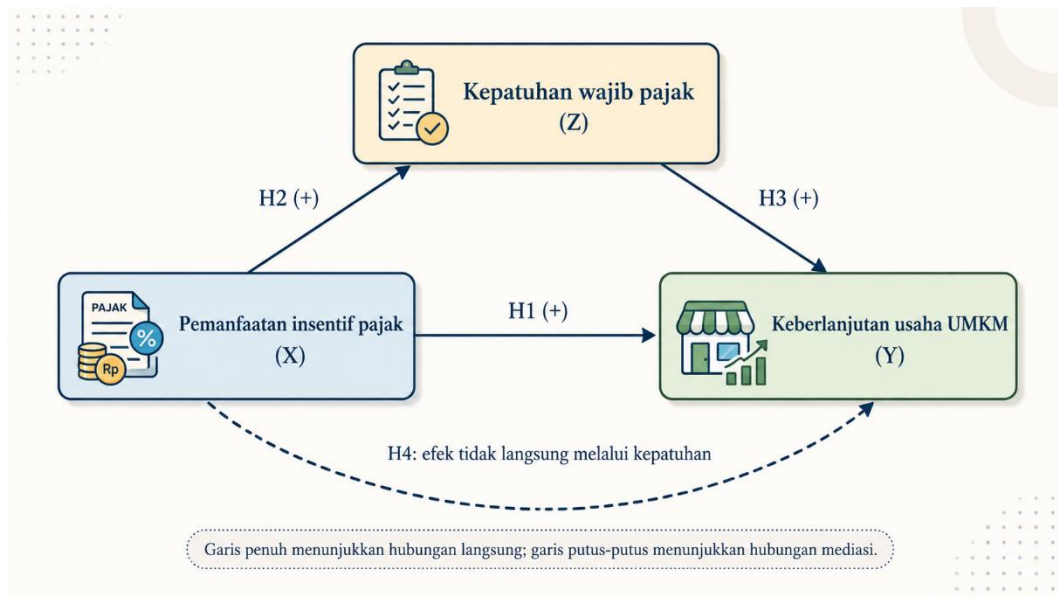
H3: Kepatuhan wajib pajak berhubungan positif dengan keberlanjutan usaha UMKM.

Peran Mediasi Kepatuhan Wajib Pajak

Argumen mediasi menggabungkan ketiga hubungan sebelumnya. Pemanfaatan insentif diperkirakan membuat sistem pajak lebih terjangkau dan mudah dipahami sehingga mendorong kepatuhan. Selanjutnya, kepatuhan diperkirakan meningkatkan legitimasi dan akses terhadap dukungan formal yang memperkuat keberlanjutan. Pada data potong lintang, urutan ini hanya merupakan hubungan tidak langsung yang ditentukan teori dan tidak membuktikan urutan waktu.

Hubungan tidak langsung yang signifikan akan konsisten dengan jalur konversi kelembagaan. Sebaliknya, hubungan tidak langsung yang tidak signifikan akan menunjukkan bahwa data tidak mendukung kepatuhan sebagai pembawa statistik hubungan insentif dengan keberlanjutan. Dalam keadaan tersebut, keluaran administratif dan produktif dapat berkembang secara paralel atau dipengaruhi faktor manajerial yang sama.

H4: Kepatuhan wajib pajak memediasi hubungan positif antara pemanfaatan insentif pajak dan keberlanjutan usaha UMKM.



Gambar 1. Model konseptual pemanfaatan insentif pajak, kepatuhan, dan keberlanjutan usaha UMKM.

Metodologi Penelitian

Desain, Populasi, dan Sampel

Penelitian menggunakan desain kuantitatif potong lintang. Populasi sasaran adalah 4.934 UMKM di Kota Tarakan yang memiliki Nomor Induk Berusaha dan tercatat pada perangkat daerah yang menangani koperasi, UMKM, serta perdagangan. Registrasi formal dijadikan kriteria karena penelitian mengukur persepsi pemanfaatan insentif dan perilaku kepatuhan pajak. Sampel purposif terdiri atas 100 pemilik atau pengelola yang memenuhi kriteria dan bersedia mengisi kuesioner.

Pengumpulan data mencakup empat kecamatan, yaitu Tarakan Tengah, Tarakan Timur, Tarakan Barat, dan Tarakan Utara, masing-masing sebanyak 25 responden. Alokasi yang sama digunakan untuk mencegah survei terkonsentrasi pada kawasan komersial yang paling mudah dijangkau, tetapi bukan strata probabilitas dan tidak proporsional terhadap populasi UMKM setiap kecamatan. Seluruh kuesioner yang dibagikan dapat digunakan. Oleh sebab itu, hasil tidak dapat dianggap mewakili seluruh UMKM formal maupun informal di Tarakan.

Instrumen dan Pengukuran

Kuesioner memuat identitas responden dan 45 pernyataan substantif. Setiap konstruk terdiri atas tiga dimensi dan setiap dimensi diukur dengan lima pernyataan. Respons menggunakan skala Likert empat tingkat dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 4 (sangat setuju). Konstruk pemanfaatan insentif merupakan ukuran persepsi mengenai pelaksanaan dan kegunaan kebijakan, bukan catatan administratif tentang jumlah insentif yang benar-benar diklaim. Keberlanjutan usaha dimaknai secara terbatas sebagai kelangsungan dan kelayakan usaha jangka pendek hingga menengah, bukan keberlanjutan lingkungan atau sosial.

Tabel 1. Operasionalisasi konstruk penelitian

Konstruk	Dimensi	Indikator	Skala
Pemanfaatan insentif pajak	Pemahaman; akses informasi; kepuasan	Pengetahuan tarif dan ketentuan, kemudahan memperoleh informasi, kejelasan prosedur, serta manfaat yang dirasakan	Likert 1-4
Keberlanjutan usaha UMKM	Perkembangan omzet; pelanggan; perencanaan	Persepsi perkembangan omzet dan pasar, pertumbuhan pelanggan, rencana jangka panjang, dan evaluasi rencana	Likert 1-4
Kepatuhan wajib pajak	Pembayaran; pelaporan; kesadaran sanksi	Ketepatan pembayaran, ketepatan dan kebenaran pelaporan, penggunaan saluran resmi, dan pemahaman konsekuensi	Likert 1-4

Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dengan partial least squares structural equation modelling (PLS-SEM) menggunakan SmartPLS 4.1.1.4. Pemilihan PLS-SEM didasarkan pada orientasi prediksi, ukuran sampel yang terbatas, dan penggunaan tiga dimensi pada setiap konstruk. Statistik deskriptif dihitung dari tabulasi item. Rata-rata konstruk diperoleh dari 15 item yang membentuk masing-masing konstruk.



Model pengukuran dievaluasi melalui outer loading, Cronbach's alpha, reliabilitas komposit, dan average variance extracted (AVE). Konsistensi internal dianggap memadai apabila alpha dan reliabilitas komposit melebihi 0,70, sedangkan validitas konvergen dinilai dari AVE di atas 0,50 (Ghozali, 2021). Model struktural dievaluasi menggunakan koefisien jalur, statistik t, nilai p, koefisien determinasi (R^2), ukuran efek (f^2), relevansi prediktif (Q^2), standardized root mean square residual (SRMR), dan normed fit index (NFI). Mediasi dinilai melalui efek tidak langsung spesifik.

Output arsip tidak memuat rasio HTMT, matriks Fornell-Larcker, seluruh cross-loading, full-collinearity VIF, jumlah pengulangan bootstrap, batas kepercayaan bootstrap, dan PLSpredict. Beberapa indikator keberlanjutan dan kepatuhan juga menunjukkan tumpang tindih. Karena itu, validitas diskriminan belum dapat dipastikan sepenuhnya dan hasil struktural diperlakukan sebagai temuan eksploratif. Desain potong lintang, sumber data tunggal, dan penggunaan persepsi responden juga tidak memungkinkan penetapan hubungan sebab-akibat.

Hasil Dan Pembahasan

Profil Responden dan Pola Deskriptif

Responden perempuan berjumlah 60 persen dan laki-laki 40 persen. Kelompok usia terbesar adalah 36-45 tahun, sedangkan pendidikan paling banyak berada pada tingkat sekolah menengah atas. Jenis usaha didominasi kuliner dan kelompok usaha lain yang tidak dirinci dalam arsip. Komposisi tersebut menunjukkan keragaman usaha, tetapi kategori 'lainnya' yang besar membatasi analisis menurut sektor. Karena sampel dipilih secara purposif, distribusi ini menggambarkan responden penelitian, bukan struktur populasi UMKM Tarakan secara keseluruhan.

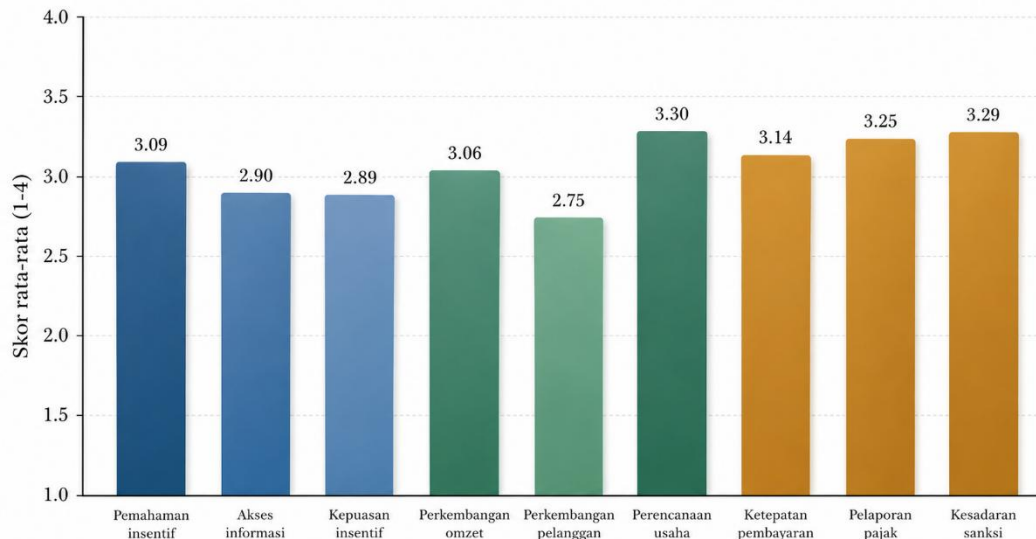
Tabel 2. Profil responden dan statistik deskriptif konstruk

Domain	Kategori/konstruk	n atau rerata	Persentase atau SD
Respons	Kuesioner dapat digunakan	100	100%
Jenis kelamin	Perempuan	60	60%
Jenis kelamin	Laki-laki	40	40%
Usia	17-25 tahun	25	25%
Usia	26-35 tahun	25	25%
Usia	36-45 tahun	34	34%
Usia	46 tahun ke atas	16	16%
Pendidikan	SD	8	8%
Pendidikan	SMP	16	16%
Pendidikan	SMA	45	45%
Pendidikan	Diploma	5	5%
Pendidikan	Sarjana	26	26%
Jenis usaha	Kuliner	38	38%
Jenis usaha	Fesyen	8	8%
Jenis usaha	Pertanian	4	4%
Jenis usaha	Elektronik	3	3%
Jenis usaha	Lainnya	47	47%
Skor konstruk	Pemanfaatan insentif pajak	2,96	0,27
Skor konstruk	Keberlanjutan usaha	3,04	0,25
Skor konstruk	Kepatuhan wajib pajak	3,23	0,26

Rata-rata pemanfaatan insentif pajak adalah 2,96. Dimensi pemahaman memperoleh skor 3,09, lebih tinggi dibandingkan akses informasi 2,90 dan kepuasan 2,89. Pola ini menunjukkan bahwa responden relatif memahami keberadaan dan makna dasar insentif, tetapi menilai saluran informasi dan kecukupan manfaat lebih rendah. Pada keberlanjutan usaha, perencanaan memperoleh skor tertinggi 3,30, diikuti perkembangan omzet 3,06, sedangkan perkembangan pelanggan hanya 2,75. Kepatuhan memiliki rata-rata tertinggi 3,23, terutama kesadaran sanksi 3,29 dan pelaporan 3,25. Secara deskriptif, tingginya perilaku administratif tidak selalu



bergerak bersama pertumbuhan pelanggan.



Gambar 2. Skor rata-rata sembilan dimensi konstruk penelitian.

Model Pengukuran

Seluruh konstruk memenuhi batas umum reliabilitas internal dan validitas konvergen. Pemanfaatan insentif pajak memiliki Cronbach's alpha 0,913, reliabilitas komposit 0,932, dan AVE 0,516. Keberlanjutan usaha memiliki alpha 0,804, reliabilitas komposit 0,873, dan AVE 0,634. Kepatuhan wajib pajak memiliki alpha 0,966, reliabilitas komposit 0,970, dan AVE 0,688. Outer loading yang dipertahankan berada di atas batas yang dapat diterima. Meskipun demikian, ukuran tersebut belum membuktikan validitas diskriminan. Tumpang tindih antara indikator perencanaan, pelaporan, dan kesadaran sanksi dapat mencerminkan komponen formal-manajerial yang sama serta memengaruhi besar koefisien struktural.

Tabel 3. Kualitas pengukuran dan hasil model struktural

Konstruk/jalur	α/β	CR atau t	AVE atau p	f^2	Keputusan
Pemanfaatan insentif pajak	0,913	0,932	0,516	-	Validitas konvergen memadai
Keberlanjutan usaha	0,804	0,873	0,634	-	Validitas konvergen memadai
Kepatuhan wajib pajak	0,966	0,970	0,688	-	Validitas konvergen memadai
Insentif → keberlanjutan	0,786	7,474	<0,001	0,434	H1 didukung
Insentif → kepatuhan	0,746	12,700	<0,001	4,477	H2 didukung
Kepatuhan → keberlanjutan	-0,066	0,504	0,614	0,058	H3 tidak didukung
Insentif → kepatuhan → keberlanjutan	-0,049	0,483	0,629	-	H4 tidak didukung

Model Struktural dan Pengujian Hipotesis

Model menjelaskan 66,8 persen variasi kepatuhan wajib pajak dan 77,6 persen variasi keberlanjutan usaha dalam sampel. Nilai Q^2 masing-masing 0,535 dan 0,525 menunjukkan relevansi prediktif berdasarkan prosedur asli. SRMR sebesar 0,051 berada pada tingkat yang baik, tetapi NFI sebesar 0,783 masih di bawah nilai yang umumnya diharapkan. Tingginya R^2 dan Q^2 tidak menghapus persoalan tumpang tindih konstruk dan keterbatasan ukuran kecocokan global.

H1 didukung. Pemanfaatan insentif pajak berhubungan positif dan kuat dengan keberlanjutan usaha ($\beta = 0,786$; $p < 0,001$). Responden yang melaporkan pemahaman, akses informasi, dan kepuasan yang lebih tinggi juga cenderung melaporkan perkembangan omzet, pelanggan, serta perencanaan usaha yang lebih baik. Koefisien ini tidak membuktikan bahwa pemanfaatan insentif terjadi lebih dahulu atau menyebabkan keberlanjutan, sebab usaha yang lebih tertata dapat pula lebih mampu memahami dan memanfaatkan kebijakan.

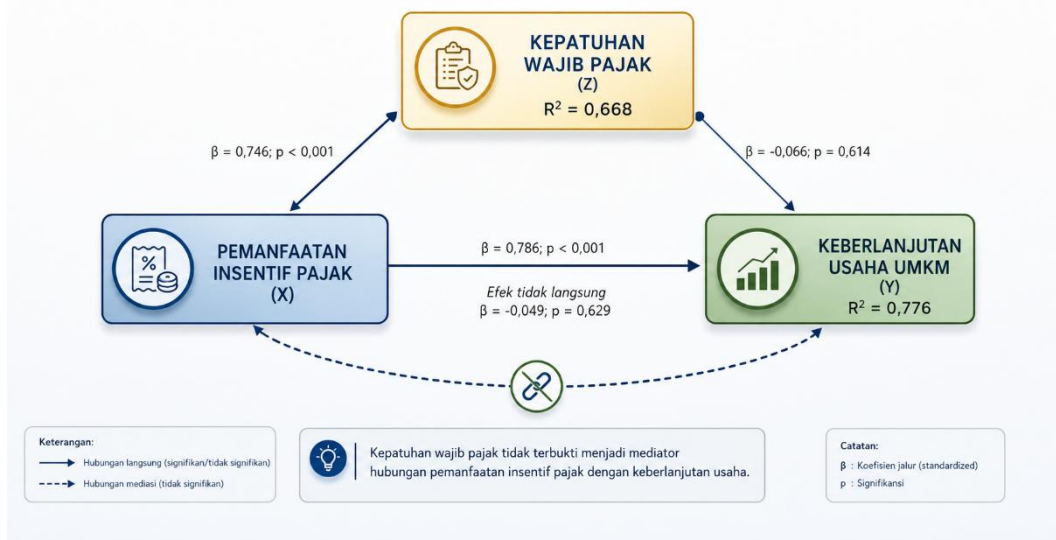
H2 juga didukung. Pemanfaatan insentif berhubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak ($\beta = 0,746$; $p < 0,001$). Pola tersebut konsisten dengan argumen bahwa keterjangkauan, informasi, dan persepsi manfaat bergerak searah dengan pembayaran serta pelaporan. Namun, ukuran efek yang sangat besar perlu dibaca hati-



hati karena dapat dipengaruhi sumber data yang sama, keserupaan item, dan keterbatasan pemisahan konstruk.

H3 tidak didukung. Setelah pemanfaatan insentif dimasukkan ke dalam model, hubungan kepatuhan dengan keberlanjutan kecil, negatif, dan tidak signifikan ($\beta = -0,066$; $p = 0,614$). Arah negatif tidak berarti kepatuhan merugikan usaha, karena nilai tersebut tidak berbeda secara statistik dari nol. Hasil ini hanya menunjukkan bahwa kepatuhan tidak menambah penjelasan yang berarti terhadap keberlanjutan dalam model dan sampel ini.

H4 tidak didukung. Efek tidak langsung pemanfaatan insentif terhadap keberlanjutan melalui kepatuhan sebesar $-0,049$ dan tidak signifikan. Dengan demikian, data tidak mendukung kepatuhan sebagai pembawa statistik hubungan insentif dengan keberlanjutan. Temuan ini konsisten dengan dua keluaran yang berkembang paralel: kebijakan yang dipersepsikan mudah digunakan dapat bergerak bersama kepatuhan administratif dan kelangsungan usaha melalui jalur yang berbeda atau melalui kemampuan manajerial yang tidak diukur.



Gambar 3. Koefisien jalur struktural dan efek mediasi kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan dan Implikasi

Hubungan langsung yang kuat antara pemanfaatan insentif dan keberlanjutan sejalan dengan argumen bahwa kelonggaran fiskal dapat mempertahankan sumber daya internal. Penghematan pajak berpotensi menyediakan ruang bagi modal kerja, persediaan, biaya tenaga kerja, dan adaptasi usaha. Akan tetapi, survei tidak mengukur jumlah penghematan, arus kas, ataupun penggunaan dana. Oleh sebab itu, hasil hanya menunjukkan kesesuaian dengan mekanisme pelonggaran sumber daya, bukan membuktikannya. Penelitian kebijakan lain juga memperlihatkan bahwa insentif dapat menghasilkan pertumbuhan pendapatan dan produktivitas secara bertahap, tetapi tidak selalu meningkatkan profitabilitas atau menurunkan risiko kegagalan (Lynch et al., 2026a).

Skor perencanaan yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pelanggan memperjelas batas tersebut. Insentif mungkin berhubungan lebih dekat dengan kemampuan mempertahankan operasi dan menyusun rencana daripada dengan perluasan pasar secara segera. Pertumbuhan pelanggan memerlukan diferensiasi produk, pemasaran digital, distribusi, kualitas layanan, serta daya beli lokal. Kebijakan pajak dapat menyediakan ruang, tetapi tidak menggantikan kemampuan pasar.

Hubungan positif insentif dengan kepatuhan konsisten dengan penelitian Indonesia, tetapi hasil mediasi menunjukkan bahwa kepatuhan tidak otomatis berubah menjadi nilai ekonomi. Manfaat status formal bergantung pada adanya jembatan kelembagaan menuju pembiayaan, pengadaan pemerintah, sertifikasi, pelatihan, dan akses pasar. Ketidaksinkronan antara insentif, sertifikasi, dan pengadaan dapat menyebabkan kebijakan berhenti pada keluaran administratif (Febriyanti et al., 2026). Kebijakan insentif di berbagai negara juga sering tidak disertai persyaratan atau koneksi yang menjamin manfaat pembangunan timbal balik (Hamann, 2026).

Kondisi Tarakan menguatkan kebutuhan pendekatan berbasis tempat. Aturan pajak bersifat nasional, tetapi pengalaman UMKM ditentukan pula oleh kantor pelayanan, asosiasi usaha, kualitas internet, pendamping, dan jaringan pasar lokal. Skor akses informasi serta kepuasan yang lebih rendah mengindikasikan kemungkinan kendala pada tahap terakhir implementasi. Pembangunan wilayah perifer memerlukan kombinasi kebijakan



pajak, infrastruktur, keterampilan, dan retensi pendapatan lokal, bukan konsesi fiskal yang berdiri sendiri (Bar-El, 2026; Krankovits et al., 2026; Misztal, 2026).

Implikasi pertama adalah memperbaiki akses dan konsistensi informasi melalui situs, media sosial, materi tercetak, pendampingan langsung, contoh perhitungan, daftar dokumen, tenggat, dan titik kontak yang jelas. Keberhasilan sosialisasi perlu dievaluasi menggunakan data administrasi mengenai pemanfaatan aktual, bukan hanya persepsi. Implikasi kedua adalah melacak penggunaan ruang fiskal untuk modal kerja, digitalisasi, kualitas produk, efisiensi energi, dan pengembangan pasar sehingga tambahan hasil dapat dibedakan dari kegiatan yang tetap akan dilakukan tanpa insentif.

Implikasi ketiga adalah menguji jembatan antara kepatuhan terverifikasi dan peluang produktif. Status patuh dapat dihubungkan secara transparan dengan pembiayaan, pengadaan, sertifikasi, mentoring, dan program pemasaran. Temuan penelitian ini tidak membuktikan bahwa paket tersebut akan meningkatkan keberlanjutan, tetapi menunjukkan bahwa jalur kepatuhan belum terlihat dalam model. Karena kesadaran sanksi sudah tinggi, kebijakan juga perlu menyeimbangkan penegakan dengan pelayanan, kesederhanaan prosedur, pengakuan positif, dan bantuan bagi pelaku usaha yang mengalami keterbatasan keterampilan digital atau likuiditas.

Keterbatasan penelitian meliputi sampel purposif yang tidak representatif, hanya mencakup usaha formal, alokasi kecamatan yang tidak proporsional, desain potong lintang, persepsi dari sumber kuesioner yang sama, serta tidak adanya variabel kontrol seperti umur dan ukuran usaha, sektor, pendidikan pemilik, kelas omzet, dan kualitas manajemen. Konstruk keberlanjutan juga mengukur persepsi kelangsungan dan kelayakan usaha, bukan penjualan, laba, usia bertahan, tenaga kerja, atau keberlanjutan lingkungan. Output diagnostik yang tidak lengkap serta tumpang tindih indikator membatasi kepastian terhadap validitas diskriminan.

Penelitian lanjutan perlu menggabungkan data administratif dan keuangan longitudinal dengan data klaim insentif yang terverifikasi, melibatkan UMKM informal, serta membandingkan wilayah dengan dukungan institusional yang berbeda. Instrumen sebaiknya memisahkan pemanfaatan aktual, akses kebijakan, moral pajak, kemampuan administrasi, akses program, dan kinerja objektif. Desain eksperimen atau kuasi-eksperimen di sekitar perubahan aturan dan ambang kelayakan akan memberikan dasar kausal yang lebih kuat.

Kesimpulan

Penelitian ini menguji apakah kepatuhan wajib pajak menjadi mediator hubungan pemanfaatan insentif pajak dengan keberlanjutan usaha UMKM formal di Kota Tarakan. Pemanfaatan insentif berhubungan positif dengan keberlanjutan usaha dan kepatuhan. Namun, kepatuhan tidak berhubungan secara kondisional dengan keberlanjutan setelah pemanfaatan insentif diperhitungkan, serta tidak memediasi hubungan tersebut.

Temuan tersebut tidak berarti kepatuhan tidak penting. Hasil menunjukkan bahwa hubungan insentif-kepatuhan yang kuat belum cukup untuk membuktikan bahwa kepatuhan menyalurkan manfaat produktif kepada usaha. Keluaran administratif dan produktif mungkin berkembang melalui jalur paralel, dipengaruhi kemampuan manajerial yang sama, atau muncul pada jangka waktu yang berbeda. Mekanisme pelonggaran sumber daya tetap masuk akal, tetapi tidak diukur secara langsung.

Kebijakan perlu mengevaluasi dua jalur secara terpisah: memperbaiki kemudahan dan pemanfaatan insentif, sekaligus menguji apakah kepatuhan yang terverifikasi dan dihubungkan dengan pembiayaan, pengadaan, pelatihan, sertifikasi, serta pasar menghasilkan nilai usaha tambahan. Kesimpulan ini bersifat kontekstual dan eksploratif karena bersumber dari sampel purposif, data potong lintang, persepsi responden, dan diagnostik pengukuran yang belum lengkap.

Daftar Pustaka

- Achmad Al, F., & Apriyanti, H. W. (2021). Pengaruh insentif pajak bagi UMKM pada saat pandemik COVID-19 terhadap tax compliance UMKM di Kecamatan Gayamsari. *Konstelasi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU)* 7, 323-333.
- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis pengaruh insentif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jesya*, 5(2), 2097-2104. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796>
- Bar-El, R. (2026). Promoting sustainability in peripheral regions: A regional economic development model. *Sustainability*, 18(2). <https://doi.org/10.3390/su18020702>
- Bayong, D., Dawdi, A.-A., & Shaibu, I. (2026). Do tax incentives drive ESG performance? Evidence from Ghana's manufacturing sector. *SN Business & Economics*, 6(7). <https://doi.org/10.1007/s43546-026-01238-x>
- Budiman, N. A., Indaryani, M., & Mulyani, S. (2020). Dampak COVID-19 dan pemanfaatan insentif pajak terhadap keberlangsungan usaha pada UMKM Tenun Troso Jepara. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 9(3), 276-285. <https://doi.org/10.33059/jmk.v9i3.3035>
- De La Feria, R., & Tran, T. A. (2026). (Dis)obeying the law: Corporate tax morale in developing countries. *Journal of Law and Society*, 53(1), 51-74. <https://doi.org/10.1111/jols.70051>



- Ekon.go.id. (2022). Perkembangan UMKM sebagai critical engine perekonomian nasional terus mendapatkan dukungan pemerintah. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Elhassan, T., Edelby, M., Massoud, M., Saleh, R., & Rizk, N. T. (2026). The influence of income tax framework on tax evasion intention: The mediating role of taxpayer preparedness. *Public and Municipal Finance*, 15(1). [https://doi.org/10.21511/pmf.15\(1\).2026.10](https://doi.org/10.21511/pmf.15(1).2026.10)
- Fang, Y., Hasan, I., Lu, Y., & Wu, Q. (2026). Do tax rates affect corporate social responsibility? A natural experiment from corporate tax rate changes. *Journal of Accounting, Auditing & Finance*. <https://doi.org/10.1177/0148558X261435649>
- Febriyanti, A., Riswoko, A., Yuliar, S., Bilad, M. R., & Arifin, J. (2026). Diagnostic mapping of misalignment between upstream fiscal incentives and downstream public procurement in Indonesia. *Discover Sustainability*, 7(1). <https://doi.org/10.1007/s43621-026-03055-6>
- Ghozali, I. (2021). Partial least squares: Konsep, teknik, dan aplikasi menggunakan Program SmartPLS 4. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gibson, B., & Cassar, G. (2005). Longitudinal analysis of relationships between planning and performance in small firms. *Small Business Economics*, 25(3), 207-222.
- Hamann, S. (2026). Open for business: Mapping private sector investment incentives in Sub-Saharan Africa. *World Development*, 204. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2026.107405>
- Huang, C., Xiao, Y., & Luo, S. (2026). Enhanced R&D tax deduction and corporate short-term loans for long-term investment: Evidence from China. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 31(2), 674-697. <https://doi.org/10.1080/13547860.2024.2424667>
- Jelita, M. A., Dekrita, Y. A., & De Romario, F. (2023). Pengaruh pemberian insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM: Studi pada wajib pajak UMKM di Kabupaten Sikka. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(5), 357-372.
- Koizumi, H. (2026). Cascades of tax policy through production networks: Evidence from Japan. *Southern Economic Journal*. <https://doi.org/10.1002/soej.70048>
- Krankovits, M., Szennay, A., Szakos, J., & Kezai, P. K. (2026). Regulating innovation in transitioning economies: The role of public policy in entrepreneurial ecosystems. *Journal of Small Business Management*. <https://doi.org/10.1080/00472778.2026.2688292>
- Li, M., Liu, C., & Zhou, S. (2026). Tax incentives and corporate intelligent transformation: Evidence from China's VAT credit refund policy. *Journal of Asian Economics*, 102. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2025.102100>
- Lynch, A., Mac an Bhaird, C., & O'Reilly, S. (2026a). An evaluation of the impact of a government supported investment scheme on recipient firms. *International Small Business Journal*. <https://doi.org/10.1177/02662426261431263>
- Lynch, A., Mac an Bhaird, C., & O'Reilly, S. (2026b). Tax incentives for small and medium-sized enterprises: A systematic literature review. *Journal of Economic Surveys*. <https://doi.org/10.1111/joes.70101>
- Misztal, P. (2026). Multidimensional determinants of investment attractiveness in Polish municipalities. *Economic and Regional Studies*, 19(1), 42-57. <https://doi.org/10.2478/ers-2026-0003>
- Mubyarto. (2001). Siklus tujuh tahunan ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 16(3), 246-260.
- Pemerintah Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Pemerintah Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
- Pemerintah Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan.
- Rahayu, E. P., Isharijadi, I., & Wihartanti, L. V. (2021). Analisis dampak insentif pajak terhadap keberlangsungan usaha pada UMKM di Kota Madiun. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 1(3), 101-108. <https://doi.org/10.55606/jaem.v1i3.36>
- Rizqia, A. (2023). Pengaruh insentif pajak terhadap perkembangan UMKM di Indonesia. *Journal of Economics and Business UBS*, 12(2), 1230-1239. <https://doi.org/10.52644/joeb.v12i2.204>
- Sukirno, S. (2009). Makroekonomi: Teori pengantar. Rajawali Pers.
- Thi, T. H. N., Tran, T. N., Binh, T. Q., & Tran, T. H. (2026). Strategic levers for improving personal income tax compliance among key opinion consumers and individual business owners on TikTok e-commerce. *Corporate and Business Strategy Review*, 7(1), 284-296. <https://doi.org/10.22495/cbsrv7i1art25>
- Tohari, A., Ramadhani, R. A., Muslih, B., & Kurniawan, A. (2026). Integrating business sustainability into fiscal behavior: Evidence from MSMEs tax compliance in Kediri City. *Frontiers in Sustainability*, 7. <https://doi.org/10.3389/frsus.2026.1820957>
- Yandhi, Y., Ismail, T., Hasanudin, A. I., & Yazid, H. (2026). Effect of income turnover, understanding Government Regulation No. 23 of 2018 and government policy concerning tax incentives towards taxpayer compliance of MSME users of the Shopee marketplace platform in Banten Province. *Quality - Access to Success*, 27(210), 72-78. <https://doi.org/10.47750/QAS/27.210.09>